



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 144 TAHUN 2017

TENTANG

**PELAKSANAAN MUSRENBANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 62 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu serta Pasal 104 huruf a dan Pasal 124 Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Mendukung pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 guna memperoleh bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, mulai dari Rembuk Rukun Warga (RW), Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kota/Kabupaten dan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta.
- KEDUA** : Rincian tugas masing-masing pada pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatur tersendiri dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Panduan Pelaksanaan Musrenbang di masing-masing tingkatan.
- KETIGA** : Jadwal pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.

- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta dapat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2017

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan

Anies Baswedan, Ph.D.

